BERITA DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA

PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR 19 TAHUN 2015

TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPTD) PEMBIBITAN
DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN HEWAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN ACEH TENGGARA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 49 ayat (1) dan (2) Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 01 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara, maka dipandang perlu menata kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Kabupaten Aceh Tenggara;
b. Bahwa dalam rangka meningkatan kualitas dan kuantitas pembibitan ternak di Kabupaten Aceh Tenggara serta pengembangan kapasitas kelembagaan pada Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan, maka perlu dibentuk Struktur Organisasi, Fungsi dan Tata Kerja UPTD Pembibitan pada Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Kabupaten Aceh Tenggara
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Bupati Aceh Tenggara.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepagawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Kuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 01 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PEMBIBITAN PADA DINAS KESEHATAN HEWAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN ACEH TENGGARA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Pemerintah Daerah Adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas0luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

4. Bupati adalah Bupati yang dipilih melalui suatu proses demokrasi yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupatebn Aceh Tenggara
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Darah Kabupaten Aceh Tenggara.
7. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disebut SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten pada Pemerintahan Kabupaten Aceh Tenggara.
8. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten merupakan unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara yang terdiri dari SETDA dan sekretariat DPRK, Dinas, Badan, Kantor, Lembaga Teknis Daerah , dan Lembaga Daerah.
9. Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan adalah Dinas pada Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Kabupaten Aceh Tenggara.
10. Kepala Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan adalah Kepala Dinas pada Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Kabupaten Aceh Tenggara.
11. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Unsur pelaksana operasional kantor yang selanjutnya disebut Unit Pelaksana Teknis Dinas yang disingkat dengan UPTD pada Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Kab. Aceh Tenggara yang selanjutnya disebut UPTD Pembibitan.
12. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pembibitan pada Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Kabupaten Aceh Tenggara yang selanjutnya disebut Kepaa UPTD Pembibitan.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompo jabatan Fungsional pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pembibitan pada Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Kab. Aceh Tenggara

BAB II
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2

(1) Dengan peraturan ini dibentuk UPTD Pembibitan pada Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Kabupaten Aceh Tenggara.
(2) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pembibitan merupakan unsur pelaksana teknis operasional yang dilaksanakan oleh UPTD sebagai perpanjangan tangan dan pelimpahan sebagian tugas dinas dalam bentuk penanganan pengembangan usaha ternak besar, kecil dan termasuk unggas.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3

(1) Susunan UPTD Pembibtan terdiri dari :

a. Kepala UPTD Pembibitan;
b. Kepala Tata Usaha UPTD Pembibitan;
c. Kelompok Jabatan Fungsional UPTD Pembibitan.

(2) Bagan Susunan Organisasi UPTD Pembibitan sebagaimana tercantum pada lampiran 1 peraturan ini yang merupakan satu kesatuan dari peraturan ini.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Pasal 4

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pembibitan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas, dengan kedudukan di Desa Rumah Kampung Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 di atas, UPTD Pembibtan mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan penyusunan rencana program;
b. Pelaksanaan ketatausahaan;
c. Pelaksanaan penangkaran, penyediaan dan pendistribusian bibit;
d. Pengelola dan memelihara / memperbaiki sarana fisik;
e. Pelaksanaan pelayanan, bimbingan dan pelajaran pembibitan;
f. Pelaksaan koordinasi dan kerjasama dengan pihak lain di bidang pembibitan;
g. Pelaksanaan evaluasi kegiatan dan pelaporan pelaksanaan tugas;
h. Pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugasnya.

Pasal 6

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, UPTD Pembibitan mempunyai wewenang sebagai berikut :

a. Menetapkan Standar Pelayanan Minimum perawatan pembibitan ternak melalui izin kepala dinas;
b. Melakukan pengamanan dan pembinaan usaha pengembangan bibit ternak di UPTD Pembibitan;
c. Memberikan pengarahan dan penyuluhan dalam pengembangan pembibitan ternak.
d. Memberikan rekomendasi pendistribusian dan penyebaran bibit ternak dengan melakukan koordinasi dengan kepala dinas;
e. Melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan perawatan bibit ternak secara maksimal;
f. Pelaksanaan kewenangan lainnya yang diberikn oleh kepala dinas dalam lingkup UPTD pembibtan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
KEPEGAWAIAN

Pasal 7

(1) Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Pembibitan dipimpin oleh seorang kepada UPTD Pembibtan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas.

(2) Kepala UPTD Pembibitan diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah diatas pelimpahan wewenang Bupati Aceh dengan mempertimbangkan usaha kepala dinas.
(3) Sub bagian Tata Usaha UPTD Pembibtan dipimpin oleh seorang Kepala Sub bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala UPTD Pembibitan;

Pasal 8

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf c terdiri dari Jabatan Fungsional Medik eteriner, Paramedik Veteriner, Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan dan Jabatan Fungsional lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.
(3) Masing-masing kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh kepala UPTD Pembibitan.
(4) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan pada kebutuhan dan beban kerja.
(5) Kelompok Jabatan Fungsional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala UPTD Pembibitan.

Pasal 9

Kepala UPTD Pembibitan, menyampaikan laporan pelaksanaan tugass secara berkala kepada Kepala Dinas.

Pasal 10

Unit Pelasana Teknis Dinas (UPTD) Pembibitan dilengkapi dengan sarana dn prasarana yang diperlukan, sesuai dengan persyaratan minimal UPTD Pembibitan sesua kemampuan dan kebutuhan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yng berrlaku.

BAB V
ESELON

Pasal 11

Eselon jabatan UPTD Pembibitan sebagai berikut :
1. Kepala UPTD Pembibitan merupakan Jabatan Eselon IV.a
2. Kepala Sub bagian Tata Usaha merupakan Jabatan Eselon IV.b

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Segala biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan kegiatan operasional Unit Pelaksaan Teknis Kegiatan Teknis Dinas (UPTD) Pembibitan dibebankan pada Anggaran Pendpatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Kabupten Aceh Tenggara.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaanya akan diatur kemudian dengan keputusan Bupati.
(2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Ditetapkan di : Kutacane
Pada Tanggal : 29 Mei 2015

BUPATI ACEH TENGGARA,

Ttd

H. HASANUDDIN, B

Diundangkan di : Kutacane
Pada Tanggal : 29 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN ACEH TENGGARA

ttd

GANI SUHUD

BERITA KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2015 NOMOR 19

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR : 19 TAHUN 2015
TANGGAL : 29 MEI 2015

STRUKTUR ORGANISASI UPTD PEMBIBITAN
PADA DINAS KESEHATAN HEWAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN ACEH TENGGARA

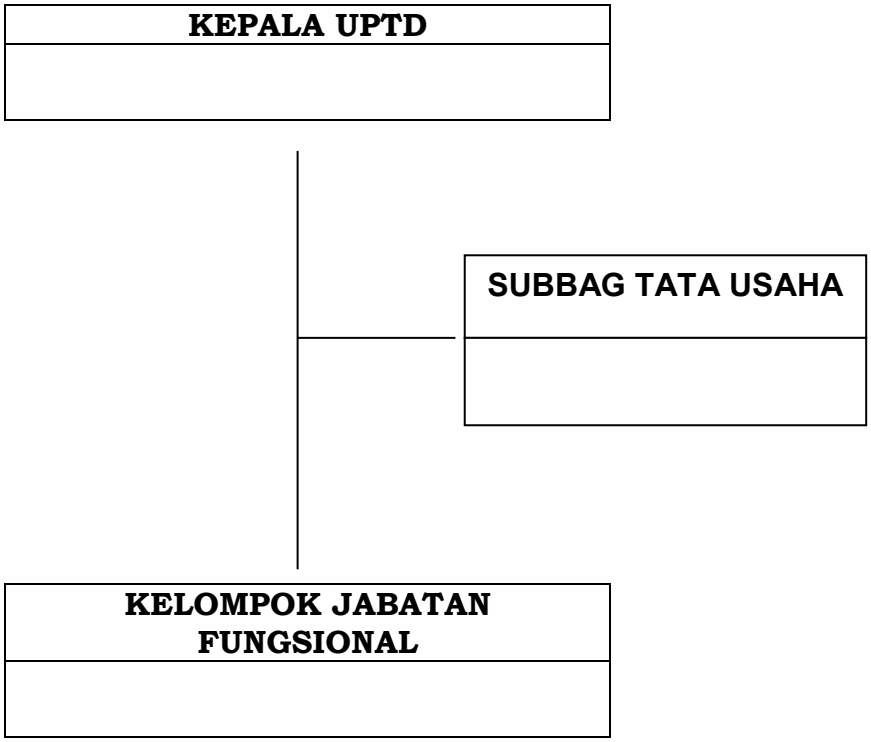

BUPATI ACEH TENGGARA,

Ttd

H. HASANUDDIN, B